



## Menggali Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Persepsi Kemudahan dan Sanksi dalam Implementasi Coretax

Candra Prayoga<sup>1</sup>, Novia Nur Fitria<sup>2</sup>, Naelli Rusdiana Fitri<sup>3</sup>, Ari Fahimatussyam Putra Nusantara<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1\*</sup>[candraprayoga113@gmail.com](mailto:candraprayoga113@gmail.com), <sup>2</sup>[novianonofitria@gmail.com](mailto:novianonofitria@gmail.com), <sup>3</sup>[naelly.7990@gmail.com](mailto:naelly.7990@gmail.com), <sup>4</sup>[aridimjathi@uinkhas.ac.id](mailto:aridimjathi@uinkhas.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia mendorong hadirnya sistem administrasi Coretax sebagai upaya pembaharuan layanan perpajakan yang terintegrasi. Penelitian ini dilakukan untuk menggali ketaatan wajib pajak dalam implementasi Coretax dengan menekankan pada peran persepsi kemudahan penggunaan sistem dan pengaruh sanksi perpajakan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam kepada wajib pajak orang pribadi karyawan yang memanfaatkan sistem Coretax dalam melaporkan SPT Tahunan. Temuan pada penelitian ini membuktikan bahwa mayoritas wajib pajak masih menghadapi kendala pada tahap awal penggunaan sistem, khususnya dalam memahami fitur-fitur yang tersedia serta alur pelaporan pajak. Namun, setelah memperoleh pendampingan dan pengalaman penggunaan, wajib pajak mulai merasakan kemudahan dari layanan yang terintegrasi dalam satu platform. Selain itu, sanksi perpajakan dan tuntutan administratif dari lingkungan kerja juga menjadi faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam implementasi Coretax dipengaruhi oleh interaksi antara penerimaan teknologi dan faktor perilaku.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak; Coretax; Persepsi Kemudahan; Sanksi Perpajakan.

### Abstract

The development of tax digitalization in Indonesia has encouraged the implementation of the Coretax administrative system as an effort to modernize and integrate tax services. This study aims to examine taxpayer compliance in the implementation of Coretax by emphasizing the role of perceived ease of use of the system and the influence of tax sanctions. The research employed a descriptive qualitative approach using in-depth interviews with individual employee taxpayers who utilized the Coretax system to file their Annual Tax Returns. The findings reveal that the majority of taxpayers still encountered difficulties during the initial stage of system usage, particularly in understanding the available features and the tax reporting procedures. However, after receiving assistance and gaining experience in using the system, taxpayers began to perceive the convenience offered by the integrated services within a single platform. In addition, tax sanctions and administrative demands from the workplace environment were also identified as factors encouraging taxpayer compliance in tax reporting. This study indicates that taxpayer compliance in the implementation of Coretax is influenced by the interaction between technology acceptance and behavioral factors.

**Keyword :** Taxpayer Compliance; Coretax; Perceived Ease of Use; Tax Sanctions.

## PENDAHULUAN

Perkembangan era digital telah memicu terjadinya perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang administrasi perpajakan di Indonesia. Seluruh aktivitas masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung berubah menjadi serba digital sejak era pandemi Covid-19, dampak pandemi tersebut juga dirasakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang akhirnya memberikan solusi pengaksesan layanan perpajakan secara online yang dapat dilakukan di mana saja, sehingga meminimalisir datangnya wajib pajak ke kantor pajak (Tambun, 2019). Maka dari itu, digitalisasi ini menjadi sebuah tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, hadirnya digitalisasi perpajakan juga menjadi sebuah harapan untuk proses administrasi perpajakan dapat lebih simple dan efisien sehingga wajib pajak dapat memahami penggunaannya dengan lebih mudah (Deetje Wieske Manuain, Nonce.F.Tuati, 2024).

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terlihat dari pergeseran sistem perpajakan konvensional menjadi digital, diantaranya seperti *e-filing* dan *e-billing* yang mampu meningkatkan efisiensi administrasi



serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, lalu dikembangkan lagi ke dalam bentuk produk yang lebih modern yakni *Coretax Administration System* (Coretax) yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform yang dapat diakses di mana saja. Kehadiran digitalisasi diharapkan tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak, namun juga mampu meningkatkan transparansi, mempercepat dan efisiensi pelayanan pajak, keakuratan data, serta kemudahan akses bagi wajib pajak (Barri & Hidayat, 2025; Herutono et al., 2024).

Perkembangan implementasi sistem perpajakan digital tersebut juga dapat disaksikan melalui peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga 11 Mei 2026, realisasi pelaporan SPT Tahunan 2025 (tahun pajak 2025) mencapai 13,23 juta SPT dengan kontribusi terbesar berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, pelaporan SPT Tahunan 2024 (tahun pajak 2024) yang dilaporkan hingga awal April 2025 tercatat sebanyak 12,34 juta SPT, dengan sekitar 12 juta di antaranya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (Ortax, 2026). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelaporan pajak dari tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi sistem perpajakan digital, khususnya terkait pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem baru seperti Coretax. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pelaporan belum sepenuhnya mencerminkan kemudahan penggunaan sistem, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai persepsi kemudahan dan faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam implementasi Coretax.

Pada dasarnya digitalisasi perpajakan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi saja, tetapi juga pada perubahan sikap atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem yang dirancang modern tidak pasti dapat diterima dengan baik apabila sasaran pengguna masih mengalami kesulitan dalam pengoperasiannya. Implementasi sistem perpajakan digital dalam praktik nyata masih menghadapi berbagai kendala, seperti literasi digital yang masih rendah, terjadi kendala teknis pada sistem, hingga kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna. Seperti yang dijelaskan dalam (Rizal et al., 2024) bahwasannya transformasi sistem perpajakan digital di Indonesia mampu kepatuhan pelaporan pajak, namun juga membawa tantangan baru berupa kompleksitas transaksi digital, kebutuhan kebijakan yang adaptif, serta kesiapan pengguna dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan berbasis teknologi. Artinya, keberhasilan digitalisasi perpajakan sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga pada kemampuan wajib pajak dalam menerima dan menggunakan keterbaruan teknologi tersebut secara efektif.

Dalam kerangka teori *Technology Acceptance Model* yang dikembangkan oleh Fred D. Davis pada 1989 mengatakan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan menjadi faktor utama yang memengaruhi dalam penerimaan dan penggunaan teknologi. Sejalan dengan penelitian (Sari et al., 2024) yang menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan kemudahan pengaksesan. Selain itu, dalam penelitian lain mengungkapkan bahwa persepsi kemudahan dapat memperkuat kualitas layanan sistem perpajakan digital dan berdampak pada peningkatan kepuasan serta kepatuhan wajib pajak (Dewi, 2024; Wellen et al., 2025).

Meski demikian, kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga perilaku. Dalam *Theory of Planned Behavior* oleh Icek Ajzen tahun 1991 dijelaskan bahwasannya perilaku individu melalui niat (*behavioral intention*) dipengaruhi sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan juga persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku kepatuhan adalah adanya sanksi perpajakan, pemberian sanksi dari pemerintah dianggap sebagai bagian yang mampu menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu atau setidaknya enggan mengabaikan kewajibannya (Amalia et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga faktor eksternal.

Berbagai penelitian mengenai digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, diantaranya yakni (Night & Bananuka, 2026) yang meneliti hubungan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan wajib pajak melalui adopsi sistem pajak elektronik sebagai variabel mediasi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh faktor perilaku pengguna terhadap teknologi tersebut, namun penelitian tersebut masih berfokus pada adopsi sistem pajak elektronik secara umum dan belum secara spesifik mengkaji implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru di Indonesia.

Adapun dalam penelitian (Nathanael & Widodo, 2025) menekankan efektivitas Coretax dalam pelaporan pajak secara umum di Indonesia. Aspek teknis birokrasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi pembahasan dalam pengaplikasian sistem Coretax (Korat & Munandar, 2025). Dalam (Dwianti & Damayanti, 2025) mengatakan bahwa hadirnya digitalisasi perpajakan seperti *e-filing* dan *e-billing* pada saat itu memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pelaporan pajak. Selain itu, adanya perkembangan sistem perpajakan, faktor internal (kesadaran) dan faktor eksternal (sanksi) juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Harefa & Fuadah, 2025) menyatakan bahwa sanksi bukan lagi menjadi ancaman utama bagi wajib pajak, jika tidak dibarengi dengan edukasi. Meski begitu, di



sisi lain ketika individu semakin taat pada sanksi maka hal tersebut memicu peningkatan kepatuhan pajak (Wijaya et al., 2025).

Namun, sebagian besar penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan yang membuka ruang penelitian selanjutnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada penggunaan e-filing atau DJP Online. Kajian yang membahas mengenai Coretax sebagai sistem perpajakan baru masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang menggabungkan perspektif *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior* secara bersamaan dalam konteks implementasi Coretax masih sangat terbatas, khususnya dalam memahami hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan sistem dan pengaruh sanksi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena berupaya menggali secara lebih mendalam bagaimana persepsi kemudahan pengguna Coretax dan pemberian sanksi perpajakan membentuk kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali kepatuhan wajib pajak dalam implementasi Coretax dengan menekankan pada peran persepsi kemudahan penggunaan sistem dan pengaruh sanksi perpajakan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian perpajakan, khususnya melalui integrasi *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior* dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan. Dalam perspektif praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kualitas implementasi Coretax, baik dari sisi kemudahan penggunaan sistem maupun strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak di era digital.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax. Pendekatan tersebut dipilih karena pada penelitian ini berfokus pada penggalian informasi secara langsung melalui interaksi dengan subjek penelitian dalam kondisi nyata di lapangan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2026 di lingkungan layanan pelaporan pajak tepatnya pada saat kegiatan Relawan Pajak di Kabupaten Jember. Lokasi penelitian dipilih karena penulis terlibat langsung sebagai relawan pajak yang membantu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui sistem Coretax, sehingga memudahkan dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung.

Subjek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai karyawan dengan satu pemberi kerja yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah pernah melakukan pelaporan pajak tahunannya menggunakan Coretax. Penentuan informan tersebut dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, artinya pemilihan responden dengan berdasar kepada kriteria tertentu (Sugiyono, 2022) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun jumlah wajib pajak atau informan pada penelitian ini adalah sebanyak 50 wajib pajak orang pribadi karyawan ditentukan dengan *data saturation* atau pengambilan informasi akan dihentikan apabila peneliti tidak lagi menemukan informasi baru yang signifikan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara tatap muka dengan wajib pajak terkait menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman dalam (Anggito & Jonathan, 2018) diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan reduksi data dengan menyederhanakan hasil wawancara dan observasi yang kemudian data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif supaya mudah dipahami. Setelahnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul selama penelitian ini berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan 2025, diperoleh temuan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya dipahami secara optimal oleh pengguna, khususnya pada tahap awal penggunaan. Dari 50 orang wajib pajak yang kami wawancarai, hampir sebagian besar memiliki jawaban dan kondisi yang sama. Seperti mengalami kebingungan ketika pertama kali menggunakan Coretax karena adanya perubahan sistem dari DJP Online ke sistem yang lebih terintegrasi, mulai dari proses aktivasi akun hingga pelaporan SPT Tahunan.

Salah satu wajib pajak menyatakan bahwa pengalaman pertama menggunakan Coretax cukup kesulitan dan takut melakukan kesalahan karena baru pertama kali mengoperasikan sistem ini. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ibu Juhaeriyah, "Saya pernah mencoba aktivasi sendiri di rumah, tetapi bingung dan takut salah. Akhirnya memutuskan untuk ke kantor pajak saja," ucapnya. Selain itu, beberapa wajib pajak lainnya juga mengungkapkan kekhawatiran melakukan kesalahan pengisian akibat banyaknya pernyataan yang harus dicentang dalam sistem. Meskipun demikian, sebagian besar wajib pajak yang menjadi subjek penelitian ini menunjukkan adanya perubahan persepsi setelah memperoleh



penjelasan atau mulai memahami penggunaan sistem. Mereka menilai bahwa Coretax juga memiliki keunggulan dan kemudahan karena berbagai layanan perpajakan telah terintegrasi dalam satu platform. Selain persepsi terhadap kemudahan penggunaan sistem, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Mayoritas wajib pajak mengetahui adanya sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan pajak sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan menganggap sanksi tersebut cukup efektif dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak secara rutin dan tepat waktu.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh tuntutan administratif dari lingkungan pekerjaan. Beberapa informan menyatakan bahwa pelaporan pajak dilakukan karena perusahaan mewajibkan karyawan menyerahkan bukti pelaporan SPT. Bahkan, salah satu informan menyebutkan bahwa keterlambatan pelaporan pajak dapat berdampak pada proses pencairan gaji. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan kerja turut membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak dalam implementasi Coretax. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Coretax belum sepenuhnya menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Beberapa informan menganggap bahwa sistem tersebut hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, sedangkan keputusan untuk tetap melaporkan pajak lebih dipengaruhi oleh kewajiban pekerjaan dan sanksi perpajakan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem memiliki keterkaitan dengan penerimaan teknologi sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model (TAM)*. Dalam teori tersebut, persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) menjadi faktor penting yang memengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Pada penelitian ini, persepsi kemudahan belum terbentuk secara optimal pada tahap awal penggunaan karena sebagian besar wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem baru. Namun, setelah memperoleh sosialisasi dan pengalaman penggunaan, sebagian informan mulai merasakan manfaat dan kemudahan dari Coretax.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem perpajakan digital relatif mudah diterima oleh wajib pajak sejak awal penggunaan. Pada kenyataannya, proses adaptasi terhadap Coretax cenderung membutuhkan waktu karena sistem masih dianggap baru dan berbeda dengan sistem sebelumnya. Selain itu, faktor usia dan kemampuan teknologi juga memengaruhi wajib pajak dalam memahami keseluruhan cara kerja sistem. Salah satu wajib pajak mengaku mengalami kesulitan menggunakan Coretax karena merasa tidak terbiasa dengan perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Dari perspektif *Theory of Planned Behavior (TPB)*, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Norma subjektif terlihat dari adanya tuntutan institusi atau perusahaan yang mewajibkan pelaporan pajak sebagai bagian dari administrasi pekerjaan. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran pribadi, tetapi juga karena adanya tekanan sosial dan administratif dari lingkungan pemberi kerja. Beberapa informan mengaku merasa takut melakukan kesalahan pengisian dan masih membutuhkan bantuan petugas pajak dalam proses pelaporan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak belum memiliki tingkat kontrol perilaku yang kuat terhadap penggunaan sistem digital perpajakan. Kondisi ini sekaligus menjelaskan mengapa sebagian informan tetap memilih datang langsung ke kantor pajak meskipun sistem pelaporan telah berbasis digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam implementasi Coretax dipengaruhi oleh interaksi antara faktor teknologi dan faktor perilaku. Persepsi kemudahan penggunaan sistem berperan dalam membentuk penerimaan teknologi, sedangkan sanksi perpajakan dan tekanan lingkungan kerja menjadi faktor dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Coretax belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan sukarela dari wajib pajak karena sebagian besar wajib pajak masih melaksanakan kewajiban perpajakan akibat dorongan eksternal berupa sanksi dan tuntutan administratif pekerjaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dipahami bahwa penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan masih belum sepenuhnya dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak orang pribadi, terutama saat pertama kali menggunakan sistem tersebut. Sebagian besar informan mengaku masih merasa bingung ketika melakukan aktivasi akun, memahami fitur-fitur yang tersedia, hingga saat mengisi data pelaporan pajak. Perubahan dari sistem lama menuju sistem yang lebih terintegrasi menjadi salah satu penyebab munculnya kesulitan tersebut. Meskipun demikian, setelah mendapatkan penjelasan, pendampingan, serta mulai terbiasa menggunakan sistem, sebagian wajib pajak mulai menilai bahwa Coretax cukup membantu karena proses administrasi perpajakan menjadi lebih praktis dan terintegrasi dalam satu layanan.



Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan sistem, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar diri wajib pajak, seperti adanya sanksi perpajakan dan tuntutan administrasi dari tempat kerja. Keberadaan sanksi administrasi membuat wajib pajak cenderung tetap melaporkan SPT tepat waktu agar terhindar dari denda atau konsekuensi lainnya. Selain itu, kewajiban untuk menyerahkan bukti pelaporan pajak kepada perusahaan turut menjadi alasan yang mendorong wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajibannya.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa Coretax berperan lebih dominan sebagai sarana penunjang dalam proses administrasi perpajakan, sementara tingkat kepatuhan wajib pajak masih cukup dipengaruhi oleh dorongan dari luar dibandingkan kesadaran pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses digitalisasi perpajakan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengguna dalam memahami dan beradaptasi terhadap teknologi baru. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax tidak cukup hanya mengandalkan kualitas sistem yang modern, tetapi juga perlu didukung melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan kepada wajib pajak, serta peningkatan pemahaman digital agar kepatuhan yang terbentuk nantinya tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga muncul dari kesadaran perpajakan yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, P. M. A., & Isthika, W. (2023). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi*. 11(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 7681–7687. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>
- Deetje Wieske Manuain, Nonce.F.Tuati, H. U. (2024). *PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAKPADA KPP PRATAMA KOTA KUPANG*. 08(04), 1–10. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15656>
- Dewi, S. (2024). Perceived Ease of Use as a Moderator in the Relationship Between the Online Tax System and Tax Service Quality. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 14–26. <https://doi.org/10.28932/jam.v16i1.8230>
- Dwianti, N. R., & Damayanti, R. (2025). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 5(5), 1–6. <https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melati>
- Harefa, T., & Fuadah, L. L. (2025). Kepatuhan Pajak Berbasis Theory of Planned Behaviour ( TPB ): A Systematic Literature Review ( SLR ). *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(4), 2727–2744. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4>
- Herutono, S., Astuti, R. P., & Ali, K. (2024). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kemudahan , Kegunaan , dan *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 5(1), 104–111. <https://doi.org/10.47065/jtear.v5i1.1429>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System ( CTAS ) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.52447/map.v5i2.4440>
- Nathanael, J., & Widodo, C. (2025). Peran Coretax dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPH 21 di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5042>
- Night, S., & Bananuka, J. (2026). *The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance*. 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Ortax, R. (2026). *DJP Catat 12,34 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan*. Media Komunitas Perpajakan Indonesia. <https://ortax.org/djp-catat-12-34-juta-spt-tahunan-sudah-dilaporkan>
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). TRANSFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL : TANTANGAN , INOVASI , DAN KEBIJAKAN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340–348. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648>
- Sari, R. I., Iriani, S. S., & Surabaya, U. N. (2024). ANALISIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA SURABAYA(STUDIPADASISTEM TAX



---

SURVILANCE BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 10283–10302. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.14285>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Tambun, S. (2019). *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19*. 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.52447/map.v5i2.4440>

Wellen, O., Suryati, A., & Simbolon, M. berliana. (2025). PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP PENGGUNAAN CORETAX ADMINISTRASI SYSTEM ( CTAS ) DI KPP. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1462–1474. <https://doi.org/10.46306/rev.v6i1.1124>

Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP ILIR TIMUR. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 53–67. <https://doi.org/10.36985/kjq23k73>